



PUTUSAN

Nomor 1378/Pid.B/2024/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Defri Ramadansyah Alias Keteng Bin Fauzi (alm);
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Bulu Jadongan, Blok C4 No. 02 Rt. 033 Rw. 09
Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/94/IX/2024/RESKRIM tanggal 11 September 2024;

Terdakwa Defri Ramadansyah Alias Keteng Bin Fauzi (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1378/Pid.B / 2024/PN.Plg. tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1378/Pid.B/2024/PN.Plg. tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm)**, terbukti bersalah Melakukan "**Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke - 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan **penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 STNK. A.n SUWARDI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Honda.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUWARDI Bin SULAIMAN

- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Naga Mas Jaya ;
- 1 (satu) buah kunci pass Letter Y berikut 2 (dua) buah mata kunci yang sudah di modifikasi ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2024/PN. Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) bersama-sama Sdr. FERI (DPO), Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 10.00 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan September Tahun 2024 bertempat di depan Sekolah SD Negeri 25 tepatnya di Jl. Inspektur Marzuki, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan "mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekira jam 09. 00 Wib saat terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) menemui Sdr. FERI (DPO) lalu setelah bertemu terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) mengajak Sdr. FERI (DPO) untuk mencuri sepeda motor, lalu sdr. FERI (DPO) menyetujui ajakan terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm), selanjutnya terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) bersama Sdr, FERI (DPO) pergi berkeliling mencari mangsa/target dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sdr. FERI (DPO) dan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci pass Letter Y berikut mata kunci yang sudah di modifikasi dengan posisi Sdr. FERI (DPO) yang mengendarai motor sedangkan terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) yang berada di kursi jok belakang, lalu setelah diperjalanan kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) dan Sdr. FERI (DPO) melintas di Jalan Inspektur Marzuki tepatnya di depan SDN 25 Palembang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sedang terparkir di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) menyuruh Sdr. FERI (DPO) untuk menghentikan sepeda motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2024/PN. Plg.



sekira jarak 4 (empat) meter dari posisi terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) berhenti, kemudian terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) turun dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. FERI (DPO) menunggu diatas motor sambil mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kunci Letter Y berikut mata kunci yang sudah di modifikasi ujungnya didalan dompet dari saku celana dan memasukkan kunci Letter Y kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu kunci letter Y tersebut terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) paksa putar sehingga kunci kontak rusak lalu setelah motor berhasil dihidupkan mesinnya terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) memundurkan sepeda motor tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi motor terparkir sebelumnya lalu pada saat terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) akan membawa sepeda motor lari tiba-tiba terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) dilihat oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sambil berteriak "MALINGGGG" dan langsung menarik baju terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) hingga menyebabkan sepeda motor yang dibawa hilang keseimbangan dan terjatuh kemudian terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) melarikan diri dan dikejar oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN bersama warga yang mengejar, hingga terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) berhasil diamankan oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN sedangkan Sdr. FERI (DPO) yang sebelumnya menunggu diatas motor langsung tancap gas dan melarikan diri. Sampai akhirnya terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek IB I Palembang.

Bahwa pada saat terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) diamankan barang bukti yang berhasil disita yakni berupa 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Naga Mas Jaya didalamnya berisikan 1 (satu) buah kunci pass Letter Y berikut 2 (dua) buah mata kunci yang sudah di modifikasi.

Akibat perbuatan terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) bersama-sama Sdr. FERI (DPO), membuat saksi SUWARDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 STNK. A.n SUWARDI dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke - 5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) bersama-sama Sdr. FERI (DPO), Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 10.00 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan September Tahun 2024 bertempat di depan Sekolah SD Negeri 25 tepatnya di Jl. Inspektur Marzuki, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekira jam 09. 00 Wib saat terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) menemui Sdr. FERI (DPO) lalu setelah bertemu terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) mengajak Sdr. FERI (DPO) untuk mencuri sepeda motor, lalu sdr. FERI (DPO) menyetujui ajakan terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm), selanjutnya terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) bersama Sdr, FERI (DPO) pergi berkeliling mencari mangsa/target dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sdr. FERI (DPO) dan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci pass Letter Y berikut mata kunci yang sudah di modifikasi dengan posisi Sdr. FERI (DPO) yang mengendarai motor sedangkan terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) yang berada di kursi jok belakang, lalu setelah diperjalanan kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) dan Sdr. FERI (DPO) melintas di Jalan Inspektur Marzuki tepatnya di depan SDN 25 Palembang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sedang terparkir di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2024/PN. Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI (Alm) menyuruh Sdr. FERI (DPO) untuk menghentikan sepeda motor sekira jarak 4 (empat) meter dari posisi terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) berhenti, kemudian terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) turun dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. FERI (DPO) menunggu diatas motor sambil mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kunci Letter Y berikut mata kunci yang sudah di modifikasi ujungnya didalan dompet dari saku celana dan memasukkan kunci Letter Y kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu kunci letter Y tersebut terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) paksa putar lalu setelah motor berhasil dihidupkan mesinnya terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) memundurkan sepeda motor tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi motor terparkir sebelumnya lalu pada saat terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) akan membawa sepeda motor lari tiba-tiba terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) dilihat oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sambil berteriak "MALINGGGG" dan langsung menarik baju terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) hingga menyebabkan sepeda motor yang dibawa hilang keseimbangan dan terjatuh kemudian terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) melarikan diri dan dikejar oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN bersama warga yang mengejar, hingga terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) berhasil diamankan oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN sedangkan Sdr. FERI (DPO) yang sebelumnya menunggu diatas motor langsung tancap gas dan melarikan diri. Sampai akhirnya terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek IB I Palembang.

Bahwa pada saat terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) diamankan barang bukti yang berhasil disita yakni berupa 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Naga Mas Jaya didalamnya berisikan 1 (satu) buah kunci pass Letter Y berikut 2 (dua) buah mata kunci yang sudah di modifikasi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2024/PN. Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (Alm) bersama-sama Sdr. FERI (DPO), membuat saksi SUWARDI Bin SULAIMAN mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 STNK. A.n SUWARDI dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWARDI BIN SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib yang terjadi di Jalan Inspektur marzuki depan SDN 25 Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Palembang, serta yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang hendak dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 milik saksi SUWARDI Bin SULAIMAN;
- Bahwa cara terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO) melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara memasukkan kunci Letter Y kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu kunci letter Y tersebut terdakwa paksa putar sehingga kunci kontak rusak lalu setelah motor berhasil dihidupkan mesinnya dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah kunci leter Y;
- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi sedang berada di Jalan Inspektur Marzuki tepatnya di depan SDN 25 Palembang dengan keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sedang terparkir di pinggir jalan saksi SUWARDI Bin SULAIMAN melihat terdakwa sedang menaiki dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2024/PN. Plg.



MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 melihat hal tersebut saksi berteriak "MALINGGGG" dan langsung menarik baju terdakwa hingga menyebabkan sepeda motor yang dibawa hilang keseimbangan dan terjatuh kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi SUWARDI bersama warga yang mengejar, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi sedangkan Sdr. FERI (DPO) yang sebelumnya menunggu diatas motor langsung tancap gas dan melarikan diri. Sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek IB I Palembang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 STNK. A.n SUWARDI dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMAT AFRIANSYAH BIN EFFENDI ZAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib yang terjadi di Jalan Inspektur marzuki depan SDN 25 Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Palembang;

- Bahwa barang yang hendak dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 milik saksi SUWARDI Bin SULAIMAN;

- Bahhwa cara terdakwa bersama Sdr. FERI (DPO) melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara memasukkan kunci Letter Y kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu kunci letter Y tersebut terdakwa paksa putar sehingga kunci kontak rusak lalu setelah motor berhasil dihidupkan mesinnya dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah kunci leter Y dan 2 (dua) mata kunci;

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024.sekira pukul 10.00 Wib.saat saksi sedang duduk diwarung pinggir jalan dijalan inspektur marzuki dekat SDN 25 ada warga yang sedang mengejar terdakwa sambil berteriak MALING lalu saksi langsung ikut mengejar dan terdakwa berhasil



saksi dan warga amankan lalu saksi menghalangi warga untuk tidak melakukan pemukulan kemudian saksi periksa terdakwa tersebut dan ditemukan dari saku celana kanan depan yang dipakai terdakwa barang berupa: 1(satu)buah dompet kecil bertuliskan toko mas NAGA MAS JAYA yang didalamnya berisikan 2(dua)mata kunci dan 1(satu)buah kunci kontak spd.motor merk HONDA dan 1(satu)buah kunci pass leter Y lalu saksi tunjukan kepada terdakwa milik siapakah barang tersebut lalu terdakwa mengakuinya barang tersebut adalah miliknya lalu saksi menghubungi polisi polsek ilir barat 1 dan tidak lama kemudian datang polisi dari polsek ilir barat 1 kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diamankan dipolsek ilir barat I Palembang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 STNK. A.n SUWARDI dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi FIRDAUS, SE BIN M. NASIR (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib yang terjadi di Jalan Inspektur marzuki depan SDN 25 Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Palembang;

- Bahwa barang yang hendak dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 STNK An. SUWARDI Bin SULAIMAN;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa mengambil sepeda motor milik saudara SUWARDI Bin SULAIMAN dengan cara membuka kunci kontak spd.motor miliknya dengan menggunakan kunci Pas leter Y dan 2 (dua)mata kunci dan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah kunci leter Y dan 2 (dua) mata kunci;

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi sedang berada dijalan inspektur marzuki depan SDN



25 melihat korban sedang berteriak MALING dan menarik baju belakang terdakwa yang sedang membawa motor merk HONDA BEAT STREET BG 3764 AEA warna Hitam milik korban kemudian motor yang dibawa terdakwa oleng dan terdakwa terjatuh bersamaan dengan spd motor yang dibawanya kemudian terdakwa tersebut lari lalu saksi pun ikut mengejar terdakwa tersebut dan berhasil saksi dan warga amankan lalu saksi menelpon polisi polsek ilir barat 1 Palembang lalu saksi lihat warga yang bernama RAHMAT meriksa saku depan sebelah kanan terdakwa dan ditemukan barang berupa: 1(satu)buah dompet kecil bertuliskan toko mas NAGA MAS JAYA yang didalamnya berisikan 2(dua)mata kunci dan 1(satu)buah kunci kontak spd motor merk HONDA dan 1(satu)buah kunci pass leter Y lalu saudara RAHMAT menunjukan kepada terdakwa milik siapakah barang tersebut lalu terdakwa mengakuinya barang tersebut adalah miliknya lalu tidak lama kemudian datang polisi dari polsek ilir barat 1 kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diamankan dipolsek ilir barat I Palembang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 STNK. A.n SUWARDI dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Inspektur marzuki depan SDN 25 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Palembang;

- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat street BG 3764 AEA tahun 2022 warna hitam Noka:MH1JM8217NK438128 Nosin: JM82E1436205 dan barang tersebut milik korban Suwandi Bin Sulaiman;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan FERi (DPO) melakukan pencurian barang milik korban dengan cara pada saat itu Terdakwa bersama sama dengan FERi (DPO) datang ke jalan inspektur marzuki depan SDN 25



ada 1(satu)unit Sepeda motor diparkir dipinggir jalan lalu teman Terdakwa FERI (DPO) menunggu di motor nya kemudian Terdakwa bertugas memetik /mengambil motor tsb, kemudian pada saat itu Terdakwa memasukan Kunci pas leter Y yang ada mata kuncinya yang sudah Terdakwa bawa /siapkan ke dalam kontak motor korban lalu pada saat itu motor berhasil hidup dan pada saat Terdakwa mundur sekira 3 meter Terdakwa ketahuan oleh korban, kemudian teman Terdakwa FAUZAN (DPO) mengetahui itu ianya langsung kabur dan pada saat itu Terdakwa mau kabur membawa sepeda motor tersebut namun Korban menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan Terdakwa di amankan oleh warga pada saat itu;

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekira jam 09. 00 Wib saat terdakwa menemui Sdr. FERI (DPO) lalu setelah bertemu terdakwa mengajak Sdr. FERI (DPO) untuk mencuri sepeda motor, lalu sdr. FERI (DPO) menyetujui ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr, FERI (DPO) pergi berkeliling mencari mangsa/target dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sdr. FERI (DPO) dan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci pass Letter Y berikut mata kunci yang sudah di modifikasi dengan posisi Sdr. FERI (DPO) yang mengendarai motor sedangkan terdakwa yang berada di kursi jok belakang, lalu setelah diperjalanan kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) melintas di Jalan Inspektur Marzuki tepatnya di depan SDN 25 Palembang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sedang terparkir di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa menyuruh Sdr. FERI (DPO) untuk menghentikan sepeda motor sekira jarak 4 (empat) meter dari posisi terdakwa berhenti, kemudian terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. FERI (DPO) menunggu diatas motor sambil mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kunci Letter Y berikut mata kunci yang sudah di modifikasi ujungnya didalan dompet dari saku celana dan memasukkan kunci Letter Y kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu kunci letter Y tersebut terdakwa paksa putar sehingga kunci kontak rusak lalu setelah motor berhasil dihidupkan mesinnya terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi motor terparkir sebelumnya lalu pada saat terdakwa akan membawa sepeda motor lari tiba-tiba terdakwa dilihat oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sambil berteriak "MALING" dan langsung menarik baju terdakwa hingga menyebabkan sepeda motor yang dibawa hilang keseimbangan dan terjatuh kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN bersama warga yang mengejar, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN sedangkan Sdr. FERI (DPO) yang sebelumnya menunggu diatas motor langsung tancap gas dan melarikan diri. Sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek IB I Palembang;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mencuri barang milik korban pada saat itu ingin Terdakwa miliki dan kemudian rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 STNK. A.n SUWARDI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Honda.
- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Naga Mas Jaya ;
- 1 (satu) buah kunci pass Letter Y berikut 2 (dua) buah mata kunci yang sudah di modifikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekira jam 09. 00 Wib saat terdakwa menemui Sdr. FERI (DPO) lalu setelah bertemu terdakwa mengajak Sdr. FERI (DPO) untuk mencuri sepeda motor, lalu sdr. FERI (DPO) menyetujui ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr, FERI (DPO) pergi berkeliling mencari mangsa/target dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sdr. FERI (DPO) dan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci pass Letter Y berikut mata kunci yang sudah di modifikasi dengan posisi Sdr. FERI (DPO) yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2024/PN. Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor sedangkan terdakwa yang berada di kursi jok belakang, lalu setelah diperjalanan kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) melintas di Jalan Inspektur Marzuki tepatnya di depan SDN 25 Palembang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sedang terparkir di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa menyuruh Sdr. FERI (DPO) untuk menghentikan sepeda motor sekira jarak 4 (empat) meter dari posisi terdakwa berhenti, kemudian terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. FERI (DPO) menunggu diatas motor sambil mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kunci Letter Y berikut mata kunci yang sudah di modifikasi ujungnya didalan dompet dari saku celana dan memasukkan kunci Letter Y kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu kunci letter Y tersebut terdakwa paksa putar sehingga kunci kontak rusak lalu setelah motor berhasil dihidupkan mesinnya terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi motor terparkir sebelumnya lalu pada saat terdakwa akan membawa sepeda motor lari tiba-tiba terdakwa dilihat oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sambil berteriak "MALING" dan langsung menarik baju terdakwa hingga menyebabkan sepeda motor yang dibawa hilang keseimbangan dan terjatuh kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN bersama warga yang mengejar, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN sedangkan Sdr. FERI (DPO) yang sebelumnya menunggu diatas motor langsung tancap gas dan melarikan diri. Sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek IB I Palembang;

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2024/PN. Plg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **DEFRI RAMADANSYAH ALIAS KETENG BIN FAUZI (ALM)** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekira jam 09. 00 Wib saat terdakwa menemui Sdr. FERI (DPO) lalu setelah bertemu terdakwa mengajak Sdr. FERI (DPO) untuk mencuri sepeda motor, lalu sdr. FERI (DPO) menyetujui ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr, FERI (DPO) pergi berkeliling mencari mangsa/target dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sdr. FERI (DPO) dan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci pass Letter Y berikut mata kunci yang sudah di modifikasi dengan posisi Sdr. FERI (DPO) yang mengendarai motor sedangkan terdakwa yang berada di kursi jok belakang, lalu setelah diperjalanan kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) melintas di Jalan Inspektur Marzuki tepatnya di depan SDN 25 Palembang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sedang terparkir di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa menyuruh Sdr. FERI (DPO) untuk menghentikan sepeda motor sekira jarak 4 (empat) meter dari posisi terdakwa berhenti, kemudian terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. FERI (DPO) menunggu diatas motor sambil mengamati situasi sekitar;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya. Bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku haruslah lebih dari satu orang dan harus ada kesepakatan dari para pelaku untuk bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini apabila terdapat dua orang pelaku tidak diperlukan keduanya melakukan perbuatan nyata mengambil barang sesuatu akan tetapi harus tergambar kerjasama diantara keduanya, apabila salah satu pelaku secara nyata mengambil barang sesuatu, maka pelaku lain cukup berperan dalam hal mempermudah mewujudkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian dengan sdr. FERI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sedang terparkir di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa menyuruh Sdr. FERI (DPO) untuk menghentikan sepeda motor sekira jarak 4 (empat) meter dari posisi terdakwa berhenti, kemudian terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. FERI (DPO) menunggu diatas motor sambil mengamati situasi sekitar; sehingga dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Merusak adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memanjat adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perintah palsu adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pakaian seragam palsu adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh sub unsur terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekira jam 09. 00 Wib saat terdakwa menemui Sdr. FERI (DPO) lalu setelah bertemu terdakwa mengajak Sdr. FERI (DPO) untuk mencuri sepeda motor, lalu sdr. FERI (DPO) menyetujui ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr, FERI (DPO) pergi berkeliling mencari mangsa/target dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sdr. FERI (DPO) dan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci pass Letter Y berikut mata kunci yang sudah di modifikasi dengan posisi Sdr. FERI (DPO) yang mengendarai motor sedangkan terdakwa yang berada di kursi jok belakang, lalu setelah diperjalanan kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan Sdr. FERI (DPO) melintas di Jalan Inspektur Marzuki tepatnya di depan SDN 25 Palembang melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sedang terparkir di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa menyuruh Sdr. FERI (DPO) untuk menghentikan sepeda motor sekira jarak 4 (empat) meter dari posisi terdakwa berhenti, kemudian terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. FERI (DPO) menunggu diatas motor sambil mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2024/PN. Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah kunci Letter Y berikut mata kunci yang sudah di modifikasi ujungnya didalan dompet dari saku celana dan memasukkan kunci Letter Y kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu kunci letter Y tersebut terdakwa paksa putar sehingga kunci kontak rusak lalu setelah motor berhasil dihidupkan mesinnya terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi motor terparkir sebelumnya lalu pada saat terdakwa akan membawa sepeda motor lari tiba-tiba terdakwa dilihat oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 sambil berteriak "MALING" dan langsung menarik baju terdakwa hingga menyebabkan sepeda motor yang dibawa hilang keseimbangan dan terjatuh kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN bersama warga yang mengejar, hingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SUWARDI Bin SULAIMAN sedangkan Sdr. FERI (DPO) yang sebelumnya menunggu diatas motor langsung tancap gas dan melarikan diri. Sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek IB I Palembang sehingga perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2024/PN. Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. FERI (DPO), membuat saksi SUWARDI Bin SULAIMAN mengalami Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi SUWARDI Bin SULAIMAN.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRI RAMADANSYAH Alias KETENG Bin FAUZI (AIm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No. Pol BG 3764 AEA tahun 2022 No. Rangka MH1JM8217NK438128 No. Sin JM82E1436205 STNK. A.n SUWARDI ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Merk Honda.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUWARDI Bin SULAIMAN

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2024/PN. Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Naga Mas Jaya ;
- 1 (satu) buah kunci pass Letter Y berikut 2 (dua) buah mata kunci yang sudah di modifikasi ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu tanggal 08 Januari 2025** oleh kami, Zulkifli, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Masriati, SH.,MH dan Chandra Gautama, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 08 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, SE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, SH.,MH

Zulkifli, SH.,MH

Chandra Gautama, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Mia Sari, SE, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2024/PN. Plg.